



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 392 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA, PENYUSUN, TENAGA AHLI PENYUSUNAN  
MASTERPLAN DESTINASI WISATA PASIR PUTIH KECAMATAN SANGTOMBOLANG  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Destinasi Wisata Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Perencana, Penyusun, Tenaga Ahli Kegiatan tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Tim Perencana, Penyusun, Tenaga Ahli Penyusunan Masterplan Destinasi Wisata Pasir Putih Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 . Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 ;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyusunan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 31 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencana, Penyusun, Tenaga Ahli Penyusun, Masterplan Destinasi Wisata Pasir Putih Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023.

KEDUA : Tugas Tim Perencana, Penyusun, Tenaga Ahli Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu:

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi serta menganalisa data terkait pelaksanaan Penyusunan Masterplan Destinasi Wisata Pasir Putih Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
2. Melaksanakan sosialisasi/konsultasi publik terhadap hasil penyusunan Masterplan Destinasi Wisata Pasir Putih Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
3. Melakukan rapat pertemuan anggota Tim serta berkoordinasi dengan Instansi pihak-pihak yang terkait secara rutin dan berkala, sehubungan dengan perumusan dan Masterplan Destinasi Wisata Pasir Putih Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
4. Menyusun Masterplan Destinasi Wisata Pasir Putih Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023.

KETIGA : Tim tenaga ahli yang sekaligus menjadi narasumber dalam penyusunan Masterplan Destinasi Wisata Pasir Putih Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 ~~NOVEMBER~~ 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

| NO. | PENGELOLA         | PARAF   |
|-----|-------------------|---|
| 1.  | KADIS PARIWISATA  |  |
| 2.  | KABAG HUKUM       |  |
| 3.  | SEKRETARIS DAERAH |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 392 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERENCANA, PENYUSUN, TENAGA AHLI PENYUSUNAN MASTERPLAN DESTINASI WISATA PASIR PUTIH KECAMATAN SANGTOMBOLANG TAHUN 2023


A. TIM PERENCANA, PENYUSUN, TENAGA AHLI PENYUSUNAN MASTERPLAN DESTINASI WISATA PASIR PUTIH KECAMATAN SANGTOMBOLANG TAHUN 2023

| No. | Nama  | Jabatan               | Keterangan.  |
|-----|---|-----------------------|--|
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow   | Penanggung Jawab      |  |
| 2.  | Kepala Dinas Pariwisata                         | Ketua                 |  |
| 3.  | Sekretaris Dinas Pariwisata                     | Wakil Ketua           |  |
| 4.  | Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata | Anggota               |  |
| 5.  | Adyatama Kepariwisataan                         | Anggota               |  |
| 6.  | Adyatama Kepariwisataan                         | Anggota               |  |
| 7.  | Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan         | Anggota               |  |
| 8.  | Ir. Senimiawaty, ST. MT                         | Akademisi/Tenaga Ahli | Narasumber/Tenaga Ahli Arsitek/ Ahli PWK             |
| 9.  | Petra Christian, ST. MT                         | Akademisi/Tenaga Ahli | Narasumber/ Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 10. | Surono, Sp. MSi                                 | Akademisi/Tenaga Ahli | Narasumber/Tenaga Ahli GIS                           |




B. BESARAN HONORARIUM NARASUMBER PENYUSUNAN MASTERPLAN DESTINASI WISATA PASIR PUTUH KECAMATAN SANGTOMBOLANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

| No | Jabatan                | Honorarium     | Satuan       |
|----|------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Narasumber Eselon II   | Rp1.000.000,00 | Org/Jam      |
| 2. | Narasumber/Tenaga Ahli | Rp1.000.000,00 | Org/Jam      |
| 2. | Peserta                | Rp100.000,00   | Org/Kegiatan |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

| NO. | PENGELOLA         | PARAF   |
|-----|-------------------|---|
| 1.  | KADIS PARIWISATA  |  |
| 2.  | KABAG HUKUM       |  |
| 3.  | SEKRETARIS DAERAH |  |